

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah masyarakat yang resah dan mengeluhkan banyaknya ikan mati dugaan penyebab menurut pelapor adalah terjadinya pencemaran air yang dilakukan PT. X terhadap situ rawa arum sehingga mengakibatkan banyaknya ikan mati membuat wilayah sekitar bau dan tidak enak dipandang.

Banyaknya Perusahaan Industri telah mendorong pembangunan dan perkembangan yang sangat pesat bagi wilayah Cilegon, yang akhirnya mempengaruhi kondisi sosial budaya dan tata guna lahan. Daerah persawahan dan perladangan menjadi daerah industri, perdagangan dan jasa.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>1</sup>Wikipedia, *Kota Cilegon*, diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Cilegon](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cilegon) pada tanggal 13 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.<sup>2</sup>

Kota Cilegon Merupakan Kota Industri yang dimana banyak sekali pabrik industri, dari banyaknya pabrik tersebut pasti ada baik buruknya baiknya Kota Cilegon mendapatkan pajak dari pabrik-pabrik tersebut yang menjadikan Kota Cilegon sebagai Kota Terkaya ke-4 Se-Indonesia.

Namun buruknya adalah banyaknya terjadi pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran laut. Dari pencemaran tersebut tentu telah diatur oleh pemerintah yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana adanya ambang batas dalam pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran laut.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap pelaku usaha yang berdampak pada Lingkungan Hidup wajib memiliki :<sup>3</sup>

1. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)

---

<sup>2</sup> Wikipedia, Peraturan Pemerintah, diakses melalui <https://id.wikipedia.org> Pada Tanggal 27 November 2023.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4

2. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup–Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
3. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

Berdasarkan Pasal diatas para pelaku usaha industri atau pabrik wajib memiliki salah satu atau ketiganya dengan beberapa ketentuan seperti wajib memiliki Amdal yaitu Usaha atau Kegiatan yang skalanya wajib Amdal atau Kegiatan dilakukan didalam dan atau berbatasan langsung dengan Kawasan lindung.

UKL-UPL wajib dimiliki para pelaku usaha yang tidak memiliki dampak penting, kegiatan yang lokasi dialakukan diluar dan atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung, termasuk jenis rencana usaha yang dikecualikan dari wajib Amdal. SPPL Jenis usaha yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL, merupakan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, termasuk jenis rencana usaha yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. Apakah para pelaku usaha industri sudah memenuhi pasal 4 selaku persetujuan lingkungan, jika persetujuan itu tidak dimiliki tentu usaha industri tersebut dianggap illegal dan apa implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Khususnya Dinas Lingkungan Hidup terhadap para pelaku usaha yang tidak taat.

Jikalau persetujuan lingkungan sudah terpenuhi namun fakta dilapangan mengatakan kondisi lingkungan yang tercemar parah mengakibatkan pencemran air, pencemaran udara, pencemaran laut. Sanksi apa yang dikenakan oleh pelaku usaha dan Implementasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Baku Mutu Lingkungan (*Enviromental Quality Standard*) atau biasa disingkat dengan BML, berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Gangguan terhadap tata lingkungan dan ekologi diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.<sup>4</sup>

Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas (NAB) ialah batas tertinggi (maksimum) dan terendah (minnimum) dan kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi. Dari pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa suatu

---

<sup>4</sup> Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Relika Aditama, Bandung, 2011, Hal 61.

ekosistem telah disebut tercemar, apabila ternyata kondisi lingkungan itu telah melebihi NAB yang ditentukan BML.<sup>5</sup>

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP no 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah sumber-sumber pencemaran air :

1. Limbah industri: bahan kimia cair maupun padat, dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun dalam tanah.
2. Penggunaan lahan hijau atau hutan untuk membangun sesuatu.
3. Limbah pertanian.
4. Limbah pengolahan kayu.
5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut.
6. Rumah tangga (limbah cair, seperti sisa mandi, MCK, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu batre, sampah cair

---

<sup>5</sup> NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, Hal 288.

seperti detergen dan sampah organik, seperti sisa-sisa makanan dan sayuran).

Selain itu terdapat penyebab dan dampak pencemaran air yang harus diketahui. Berikut penjelasannya yang dikutip dari laman DLHK Provinsi Banten:

#### 1. Penyebab Pencemaran Air

Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pencemaran air juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti:

1. Meningkatnya kandungan nutrient yang mengarah pada eutrofikasi.
2. Sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
3. Polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan.
4. Limbah pabrik yang mengalir ke sungai citarum.

## Dampak Pencemaran Air.<sup>6</sup>

### 1. Dampak terhadap kehidupan biota air

Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat.

### 2. Dampak terhadap kualitas air tanah

Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui faecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas, hal ini dibuktikan oleh suatu survey sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut.

### 3. Dampak terhadap kesehatan

Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain:

- a. Air sebagai media untuk hidup mikroba pathogen.
- b. Air menjadi sarang serang dan menyebarkan penyakit.

---

<sup>6</sup> detikEdu, *Pencemaran Air: Pengertian...* Diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5693376/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dan-dampaknya-bagi-lingkungan-pada-tanggal-9-Desember-2023>.

- c. Jumlah air yang tersedia tidak cukup, sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri.
- d. Air sebagai media hidup vektor penyakit.

#### 4. Dampak terhadap estetika lingkungan

Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan.

Kriteria air dapat dilihat berdasarkan komposisi – komposisi seperti warna, rasa, bau, kekeruhan, kelangengan, eutrofikasi serta kandungan/unsur-unsur seperti :

pH dengan skala 1,3,5-10,5; skala 2,3,5-4,5 : 8,5-9,5.<sup>7</sup>

Dari banyaknya dampak dari pencemaran udara, pencemaran air tentu Kota Cilegon menjadi rentan akan segala bahaya dan kesehatan Lingkungan sekitar. Hal ini perlu diperhatikan sebagaimana yang tertara dalam Peraturan Pemerintah Nokor 22 Tahun 2021. Para pelaku usaha wajib memiliki izin Amdal, UKL-UPL ataupun SPPL. Pemerintah dan Masyarakat harus berkolaborasi untuk menjaga

---

<sup>7</sup> Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, (Bandung : Relika Aditama, 2011) Hal 67.



Lingkungan supaya meningkatkan kelayakan hidup manusia di Kota Cilegon.

Bagi kegiatan yang menimbulkan limbah cair dan/atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional dilaut, penanggung jawabnya diwajibkan untuk mengelola dan membuang limbahnya di sarana pengelolaan limbah cair dan/atau limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam keadaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila :

- a. Pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut.
- b. Pembuangan benda dimaksud disebabkan oleh adanya kerusakan pada peralatannya dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Pengelolaan Limbah B3 dan non B3 :

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Apabila orang tersebut tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3

adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan /atau penimbunan.<sup>8</sup>

Faktanya di Cilegon masih terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik, dikutip dari Instagram beritacilegon CILEGON.BCO.CO.ID. pada tanggal 3 juli 2023 Ribuan ikan air tawar mati mendadak di situ rawa arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, mati mendadak hingga menimbulkan bau amis yang menusuk hidung.<sup>9</sup>

Pantauan BCO Media di lokasi, berbagai jenis ikan seperti lele, gabus, nila, mujair dan ikan mas tampak mengambang di bibir rawa hingga menumpuk pada tumbuhan air.

Pengelola Situ Rawa Arum Husein Saidan mengatakan ikan ikan yang mati di lokasi ini terhitung sudah tiga hari terakhir. Dia juga mengaku masih bingung soal penyebab dari matinya ikan-ikan tersebut. “ketahuannya udah pada ngambang” kata Husen Saidan, Senin 3 juli 2023.

---

<sup>8</sup> DLHK Prov.Banten, *Pengelolaan Limbah*, diakses melalui <https://dlhk.bantenprov.go.id>. Pada Tanggal 12 Desember 2023.

<sup>9</sup>Beritacilegon, *Ribuan ikan air tawar mati mendadak*, diakses melalui <https://www.Instagram.com/beritacilegon>. Pada tanggal 21 Agustus 2023.

Dia menduga kematian ikan-ikan di lokasi ini lantaran penggunaan pakan buatan berlebih yang dilakukan oleh para pemancing. Sehingga membuat ikan-ikan di lokasi tersebut mabuk dan mati. “Faktornya bisa jadi dengan cara-cara yang tidak benar yang akhirnya membuat ikan mati” terangnya.

Menurut Husen, air situ yang biasanya berwarna bening kini berubah menjadi keruh pekat. Selain itu, bau amis juga tercium di danau tersebut. Dia juga bilang, tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melakukan pemeriksaan dan mengambil beberapa sample air serta bangkai ikan yang telah mati. “Mudah-mudahan ada hasil lab yang kita ketahui untuk membuktikan penyebab matinya ikan-ikan disini pungkasnya.

Dari Instagram beritacilegon pada tanggal 4 juli 2023 mengunggah petugas memeriksa kondisi air di Situ Rawa Arum diambil foto dari masyarakat dengan akun Instagram @produkgagalcil.

Lalu, pada Tanggal 5 Juli 2023 beritacilegon mengunggah "Kematian Ribuan ikan di Situ Rawa Arum, Dinas Lingkungan Hidup Cilegon kirim 3 sample air ke Bogor". Dalam unggahannya itu Dinas Lingkungan Hidup tengah menyelidiki penyebab matinya ribuan ekor

ikan air tawar secara misterius di Situ Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.<sup>10</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melakukan pengambilan sample lebih dari tiga titik di sekitar danau yang memiliki luas kurang lebih 8 hektare ini.

Kepada wartawan Kepala DLH Kota Cilegon saat itu Sabri Mahyudin mengatakan, ada tiga sumber saluran air yang masuk ke area danau yang berasal dari saluran drainase warga, saluran drainase warga yang bercampur dengan perusahaan PT. X, serta saluran drainase dari pul kendaraan.

Hasil sampling dari 7 titik lokasi ini menunjukkan kadar pH air berada pada level 6-7 yang berarti dalam kondisi normal. “Kalau di Rawa Arum ini banyak aktifitas disana. Dari teman-teman ini melihat bahwa ini jadi konsen bersamaa karena ada beberapa aliran masuk Situ Rawa Arum.” Kata Sabri Mahyudin, Rabu 5 Juli 2023.

Kemudian Sabri menambahkan pihaknya juga membawa tiga sample untuk diperiksa di Laboratorium milik PT. SysLab di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga sample air itu berasal dari aliran

---

<sup>10</sup> Beritacilegon, *Ribuan ikan air tawar mati mendadak*, diakses melalui <https://www.Instagram.com/beritacilegon>. Pada tanggal 21 Agustus 2023.

yang masuk ke Situ Rawa Arum. “Itu perkiraan 10-15 hari dari hasil lab itu baru kita bisa mengambil kesimpulan darimana sumbernya.

Dia menegaskan untuk menunggu hasil pemeriksaan di laboratorium terkait kondisi air Situ Rawa Arum, hal ini guna menyimpulkan penyebab utama dari kematian ribuan ekor ikan di danau tersebut. Nanti kita lihat hasil lab itu apakah sumbernya dari PT. X apakah dari pembuangan pul kendaraan, apakah ini dari masyarakat atau dari sisa-sisa umpan dari pemancing. Intinya kita sudah mengambil 7 titik sampling air untuk mengetahui pH air dan tiga titik pengambilan air yang kita bawa ke Lab, pungkasnya.

Dari berita tersebut peneliti ingin meneliti tentang pencemaran air di Situ Rawa Arum yang mengakibatkan ribuan ikan mati, karena sebelumnya Situ Rawa Arum merupakan spot wisata dan spot memancing yang indah ditengah Kota Industri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Menyelesaikan Kasus Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dan/Atau Perusakan Hutan?

2. Bagaimana keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam kasus dugaan pencemaran air di situ rawa arum Kota Cilegon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam Menangani Kasus Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dan/Atau Perusakan Hutan.
- b. Mengetahui, menggali informasi dan menganalisa keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam kasus dugaan pencemaran air di situ rawa arum Kota Cilegon.

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan

untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Penelitian ini difokuskan meliputi :

1. Bagaimana Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Dan/Atau Perusakan Hutan di Kota Cilegon.
2. Bagaimana Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam kasus dugaan pencemaran air di situ rawa arum Kota Cilegon.

## **E. Manfaat Penelitian**

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Menjadi salah satu panduan mengenai Pencemaran Lingkungan
- 2) Diharapkan Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahayanya pencemaran lingkungan dan bias mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

## 2) Bagi Instansi

Penelitian ini menjadi bahan acuan atau sumbangsih pemikiran untuk generasi berikutnya.

## 3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan Evaluasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan serta menampung keluhan masyarakat.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan Perbedaan dan Persamaan terhadap penelitian sejenis yang telah ada sebelum penelitian ini dibuat, bertujuan untuk mencari unsur kebaruan dan menjauhkan dari plagiarism melalui penelitian yang dilaksanakan peneliti.

**Tabel 1 Skripsi Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rabiatul Adawiyah	2021	Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Mengangkat isu lingkungan dan bersumber pada hukum yang sama yaitu Peraturan	Skripsi Rabiatul Adawiyah lebih berfokus pada



			<p>Terhadap Pengelolaan Lingkungan PT.Setia Agrindo Lestari (SAL) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara n Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir).</p>	<p>Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara n Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>pelaksanaan pengawasaan sedangkan penulis pada tata cara pengaduan dan penulis mengambil sumber hukum lain yaitu PerMen LHK Nomor 22 Tahun 2017</p>
2	Kodrat Alam	2019	<p>Implementasi Undang-Undang Nomor</p>	<p>Persamaan dengan skripsi penulis adalah</p>	<p>Perbedaannya terletak pada</p>

			32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah air oleh pabrik kerupuk desa kenanga kabupaten Indramayu.	sama sama mengkaji kasus pencemaran sungai oleh pabrik.	Peraturan hukum yang kodrat alam pakai versi lama sedangkan penulis versi terbaru dan tidak ada kasus banyaknya ikan mati.
3	Prayudi Tahir	2016	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah di Pantai Parang	Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran.	Perbedaan penulis adalah memfokuskan pada satu kasus sedangkan Skripsi Prayudi Tahir dalam skala umum

			Ndog Kabupaten Bantul		
4	Rachmat Hidayat S	2014	Analisis Yuridis terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamanlarea Kota Makassar)	Persamaan skripsi Rachmat Hidayat S dengan skripsi penulis adalah sama sama berasal dari keresahan masyarakat terhadap pencemaran yang diduga dilakukan oleh pabrik.	Perbedaannya adalah Skripsi Rachmat Hidayat S berfokus pada pendekatan penelitian analisis yuridis- sosiologis sedangkan peneliti melalui empiris.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yang dalam Bahasa Inggrisnya yaitu *To implement* yang berarti untuk mewujudkan sesuatu.<sup>11</sup> Implementasi juga merupakan penyedia sarana untuk melakukan sesuatu. Seperti dalam Penelitian ini Peneliti menginginkan gagasan atau apa yang akan dilakukan dari Pemerintah untuk bisa memahami Lingkungan sekitar akibat dari banyaknya pabrik Industri.

Menurut Sudarsono implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.

### 2. Konsep Lingkungan

Sedangkan Lingkungan adalah suatu keadaan kondisi fisik yang mencakup segala aspek sumber daya alam yaitu tanah, air, mineral, energi panas bumi, minyak bumi, serta flora dan fauna yang tumbuh didarat maupun laut dengan kehidupan sumber daya manusia yaitu manusia itu sendiri dan segala hal yang diciptakan manusia. Oleh

---

<sup>11</sup> *Pengertian Implementasi*, diakses melalui <https://repositori.uma.ac.id> pada tanggal 30 Desember 2023.

karena itu kondisi keduanya harus seimbang dan manusia harus mengatur dan mengelola alam ini dengan baik dan bijak.

### 3. Teori Ekosentris

Menurut J. Sudriyanto penganut teori Ekosentris hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Segala sesuatu hal yang ada di dunia ini biota dan abiota, alam dan manusia merupakan satu kesatuan dari bumi penting untuk menjaga keseimbangan bumi.

Menurut peneliti segala hal sudah ada takarannya manusia memang memiliki kuasa untuk menguasai segala sumber daya alam yang ada, namun jika alam tidak dikelola dengan baik dan bijak maka hilang keseimbangan di bumi ini. Contoh banyak pertambang seperti emas, nikel, batubara, minyak bumi yang memang tidak bisa dikembangbiakkan seperti hewan. Dengan adanya pertambangan pasti terjadi pencemaran polusi udara dari tempat tambang hasil mengeruk dan juga bahaya jika sudah melampaui batas. Contoh jika pertambangan emas terus dilakukan maka kemungkinan terburuknya adalah akan bertemu dengan inti bumi yang membuat suhu bumi turun dan mengancam kehidupan manusia, flora dan fauna karena terjadi kondisi dingin ekstrim.

Oleh karena itu Pemerintah juga telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup supaya terciptanya lingkungan yang seimbang antara manusia dengan makhluk hidup lain. Menurut Bab 1 point 1 Ketentuan umum Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan Prikehidupan dan Kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memiliki tujuan diantaranya :<sup>12</sup>

1. Mengatur mengenai Persetujuan Lingkungan
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
5. Pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup
6. Pengelolaan Limbah B3 dan non B3
7. Data Penjamin untuk Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 2.

Namun fakta di tempat kejadian perkara belum tentu terealisasikan seperti adanya kendala dalam internal maupun eksternal, kendala pemerintah dengan masyarakat, kendala teknis, dll yang membuat kurang terkoordinir dan menimbulkan Point pint diatas belum berrfungsi maksimal seperti polusi udara dan tercemarnya air di area sekitar pabrik industri.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang peneliti gunakan supaya terlaksana sesuai dengan harapan dan ketentuan ketentuan penelitian serta mendapatkan hasil yang maksimal.

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam kesempatan kali ini Peneliti menggunakan metode Studi Kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan investigasi lebih lanjut penyebab dari kasus yang terjadi, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approcoach*) dan berpedaoman pada teori Hukum *Sociological Jurisprudence* yang mengutamakan Kepentingan Umum, Kepentingan Sosial dan Kepentingan Pribadi.

Teori Hukum *Sociological Jurisprudence* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum ( terkenal dengan konsep *law as a tool of social engineering* ). Teori hukum yang terlahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antithesis aliran sejarah yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Yang Peneliti Gunakan Adalah Melalui Wawancara, Observasi, Analisa lalu Menarik Kesimpulan.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data utama yang peneliti gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wawancara, Observasi.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Lili Rasyidi dan Thania Rasyidi Ira, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hal 53.



#### 4. Teknik Analisis Data

Proses Analisa data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan muadh dicerna atau ditangkap maknanya. Dalam hal ini Penulis Menganalisis data menggunakan Studi Kasus.

#### 5. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan Penelitian ini adalah berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca, Peneliti telah memaparkan poin-poin per bab supaya lebih mudah secara sistematis menjadi 5 bab dan beberapa sub bab Yaitu:

**BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi tentang awal pembahasan dan rencana pembahasan Penelitian terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Teoritis berisi tentang Lingkungan Hidup, Pengertian Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan Hidup dan Aspek Perlindungan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB III** Kondisi Objektif Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Profil Dinas Lingkungan hidup Kota Cilegon, Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Visi Misi serta Tugas dan Fungsi

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Deskripsi Penelitian, Alur Pengaduan Lingkungan Hidup, Respon Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengaduan dan Tanggapan masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta pembahasan.

**BAB V** Kesimpulan dan Saran.